**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Fenomena politik internasional bersifat dinamis, terus menerus berubah yang membawa arti baru bagi perkembangan politik negara – negara itu sendiri. Berbagai macam peristiwa yang terjadi berjalan cepat dan tidak terduga sama sekali. Ditengah – tengah pergerakan politik internasional yang diwarnai dengan munculnya terorisme yang tutur mempengaruhi panggung politik internasional, para ahli dan pengamat politikpun sibuk membahas, memberikan asumsi – asumsi serta perkiraan – perkiraan sehubungan dengan hal ini.

Hubungan luar negeri yang dilandasi politik luar negeri bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 diatas menjadi landasan filosofis untuk menjalin kerjasama dengan seluruh negara, termasuk Australia. Tentunya kerjasama yang akan dibangun harus mengandung prinsip persamaan kepentingan, saling menguntungkan dan khususnya mengakui dan menghormati kedaulatan masing-masing negara **(Fathoni,2010 : 50)**.

Hubungan antara Indonesia dan Australia memiliki sejarah yang cukup panjang sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Australia merupakan salah satu dari sejumlah negara di dunia yang pertama mengakui hak Indonesia untuk merdeka. Indonesia dan Australia adalah dua negara yang saling bertetangga dan mempunyai hubungan yang unik, di satu sisi hubungan antara kedua negara ini selalu mengalami pasang surut yang disebebakan oleh adanya perbedaan politik, budaya, cara pandang dan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan di sisi lain keduanya menjanjikan berbagai peluang kerjasama. Meskipun hubungan kedua negara mengalami pasang surut, akan tetapi kedua negara selalu menjalin hubungan bilateral.

Secara umum, hubungan Indonesia – Australia cukup dekat dan baik. Latar belakang hubungan bilateral kedua negara ini telah dimulai sejak pihak Komisi Jasa Baik Australia mengunjungi para pemimpin Republik Indonesia saat diasingkan ke pulau Bangka pada 15 Januari 1949. Hubungan ini berlanjut ketika pada tahun 1950 Australia mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Hubungan bilateral kedua negara ini meliputi bidang pertahanan keamanan, sosial budaya, dan ekonomi. Pada tahun 1968, hubungan bilateral kedua negara resmi dilakukan yang ditandai dengan adanya hubungan pertahanan antar kedua negara. Dan berlanjut hingga tahun 1972. Selain hubungan dalam bidang keamanan dan pertahanan, Australia – Indonesia juga bekerjasama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Australia menganggap penting untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam bidang pertahanan keamanan antara lain karena faktor geostrategisnya, hal ini berkesesuaian dengan kepentingan nasional Autralia yaitu mewujudkan stabilitas di kawasan regional. Selain itu, Australia menggap bahwa Indonesia adalah negara “dari dan melalui” mana ancaman akan datang ke Australia. Dua hal inilah yang menjadi alasan pentingnya Indonesia bagi Australia **(Kearens, 2012:1**).

Hubungan Australia dan Indonesia yang dimulai sejak periode pra kemerdekaan ini berlanjut dan mengalami pasang surut, dikarenakan berbagai perbedaan yang ada dalam kedua negara, antara lain sistem politik, kondisi sosial ekonomi dan kebudayaan. Titik terendah hubungan Australia dengan Indonesia terjadi pada tahun 1999, dimana saat itu Australia dianggap terlalu mencampuri masalah internal Indonesia dalam masalah Timor-Timur yang dikemudian hari memustuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia melalu referndum. Tak cukup dengan isu Timor-Timur, pemerintah Australia pun membuat hubungan bilateral kedua negara mengalami periode dingin saat pemerintah Australia memberikan suaka poitik kepada warga Papua (**Kearens, 2012:2**).

Seorang pakar Indonesia berbasis Australia, Colin Brown, pernah menyebutkan bahwa hubungan Australia-Indonesia itu bagaikan komidi putar (*roller-coaster*), artinya bergerak berundak-undak atau berputar, sehingga jika ada langkah naik (*upturn*) yang dihasilkan akan diikuti oleh penurunan (*downturn*) lainnya. Pola hubungan yang *erratic* itu memang realitas yang tidak terbantah karena terjadi dari waktu ke waktu. Sebelumnya hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang unik, disatu sisi kedua negara mampu menonjolkan sebuah hubungan kerjasama yang baik, akan tetapi disisi lain hubungan antara kedua negara penuh akan tantangan dan permasalahan.

Selain adanya faktor kedekatan geografis antara kedua menjadi salah satu alasan untuk menjadi salah satu alasan untuk menjalin sebuah hubungan, Australia juga mempresepsikan Indonesia sebagai negara penyangga terhadap keamanan Australia, namun dapat pula dipresepsikan sebagai negara yang dapat memberikan ancaman terhadap keamanan Australia **(Ikrar, 1999)**. Namun dengan fakta geografis ini mendorong perlunya kedua negara untuk berinteraksi secara kondusif guna menjaga stabilitas kawasan, sehingga kedua negara juga semakin mengintesifkan pertahanan dan keamanan yang dibangun oleh kedua negara.

Ancaman yang terjadi di bumi ini dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Ancaman yang terjadi tersebut seringkali sulit untuk di prediksi dan terjadi secara tidak terduga atau tiba – tiba. Sama hal nya dengan ancaman yang selalu terjadi di setiap negara, baik ancaman masalah politik, pertahanan maupun ekonomi. Ancaman terorisme merupakan suatu ancaman yang berpengaruh bagi dunia internasional. Berbagai cara yang dilakukan oleh dunia dalam upaya pemberantasan terorisme. Hal inilah yang menjadikan suatu negara dengan negara lain melakukan kerjasama dalam pemberantasan maupun penanggulangan terorisme **(Adriana, 2012 : 1)**.

Terorisme sebagai sebuah bentuk kejahatan transnasional merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara dengan menggunakan instrumen kekerasan untuk menciptakan rasa takut dan rasa panik secara luas yang digunakan untuk menekan pihak-pihak berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk dimanfaatkan dengan tujuan politik. Terorisme sendiri bukan merupakan sebuah fenomena baru dalam dunia internasional, tetapi sudah menjadi salah satu bentuk kejahatan yang dapat memberikan pengaruh besar bagi negara-negara di dunia.

Terorisme sendiri bukan istilah baru dalam dinamika hubungan antar negara. Revolusi Prancis merupakan titik awal sejarah terorisme. Revolusi Prancis memunculkan teror negara yang berlangsung selama 1793 dan 1794 **(Chaliand&Blind, 2007 : 95)**. Namun pada abad ke-19 terjadi perubahan yang signifikan dalam perkembangan terorisme. Teror negara hampir nyaris tidak pernah terjadi, tetapi terorisme politik muncul pada tahun 1917. Sejak saat itu geopolitik dan geostrategi menjadi lahan persaingan utama dari setiap negara-bangsa. Hal ini ditunjukan dengan adanya peperangan antara Kerjasaan Austria dan Ottoman. Selain itu Perang Dunia I juga menjadi bagian dari perkembangan terorisme. Perkembangan terorisme ini tidak hanya melibatkan politisi dan militer, tetapi juga masyarakat sipil **(Chaliand&Blind, 2007 : 96)**.

Terorisme telah membawa dampak negatif dalam kehidupan pribadi korban beserta keluarganya dan juga membawa dampak negatif bagi bangsa dan negara. Bagi keluarga korban kebiadaban teroris membawa dampak psikologis yang berat, rasa kehilangan orang – orang tercinta merupakan beban psikologis yang sulit dihadapi. Bagi Negara aksi – aksi kekerasan yang dilakukan oleh teroris berakibat buruk pada citra keamanan dan kenyamanan negara tersebut. Oleh karena itu pemerintah harus serius dalam menangulangi terorisme.

Terorisme telah lama menjadi isu terpenting yang mempengaruhi negara-negara internasional, karena keamanan negara-negara turut terguncang akibat ketakutan terhadap terorisme tersebut. Pergerakan terorisme atas nama jihad sudah muncul sejak tahun 1968. Terorisme ini disebut dengan radikalisme. Namun isu terhadap terorisme dan radikalisme memuncak ketika runtuhnya gedung *World Trade Center* dan Pentagon di New York Amerika Serikat yang terjadi pada tanggal 11 September 2001. Pasca peristiwa tersebut, pemerintah Amerika Serikat kemudian secara gencar mengeluarkan doktrin “*global war on terrorism*” dalam sekala global untuk memerangi ancaman terorisme internasional. Doktrin tersebut kemudian menyudutkan jaringan terorisme internasional Al-Qaeda yang dianggap bertanggung jawab atas tragedi WTC. Respon AS terhadap terorisme merupakan awal dari terbangunnya sebuah tatanan politik dunia yang ditandai oleh meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional (khususnya dalam bentuk terorisme) dan hegemonisme AS sebagai adidaya tunggal **(Sukma, 2003**).

Sejak Amerika mengumandangkan “Perang Global Melawan Terorisme (*Global War on Terrorisms-GWOT*)” diiringi dengan serangan balasannya terhadap kelompok fundamentalis Islam di Afganistan yaitu Jaringan Al-Qaeda yang dianggap sebagai aktor yang bersembunyi dibalik peristiwa serangan gedung *World Trade Centre* di Pentagon Amerika pada 11 September 2001. Pasca peristiwa tersebut Amerika mengkonsentrasikan perhatiannya pada kawasan atau negara yang berpotensi mendukung terorisme global, yakni Timur Tengah, Asia Tengah dan Selatan yang juga disebut negara *Axist of ev*il, tanpa terkecuali negara-negara yang diharap mau berperang dalam perang melawan terorisme (**Nastiti,dkk, 2017 : 69**).

Menanggapi tragedi tersebut, Indonesia bersikap responsif. Tidak lama setelah peristiwa tersebut, Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengirimkan surat kepada Presiden Bush berisi ekspresi duka cita dan kecaman Indonesia yang mengutuk serangan tersebut sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Hal yang sama diulangi kembali oleh Megawati ketika berkunjung ke Washington pada 19 September 2001. Pernyataan tersebut dilandasi sikap Indonesia yang menentang segala bentuk kekerasan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan politik, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Megawati bahwa, *“Indonesia has always been against violence. Anything that relates to violence, including acts of terrorism, we will de nitely be against it.*” **(US Government, 2001**)

Dilihat dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan Indonesia sesungguhnya belum menentukan sikap tegasnya dalam kaitannya dengan kebijakan global AS untuk memerangi terorisme. Namun, hal ini tidak berarti Indonesia bersikap pasif dalam merespons persoalan terorisme. Lima belas hari setelah tragedi 9/11, Indonesia menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pencegahan Sumber Finansial Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* 1999) **(JakartaPost, 2001**) .Selain untuk memperkuat payung hukum isu terorisme di level internasional, penandatangan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan sikap Indonesia yang menghormati dan mengedepankan mekanisme multilateral dalam memerangi terorisme daripada aksi unilateral AS. Sikap kritis Indonesia tersebut digarisbawahi oleh pernyataan Megawati yang mengecam tindakan unilateral tersebut sebagai “*an act of aggression, which is in contravention of international law*”(**LaMoshi, 2003**).

Kebijakan Indonesia di atas dilandasi oleh persepsi pemerintah yang saat itu masih menganggap terorisme bukan menjadi ancaman utama bagi keamanan nasional. Maraknya gejolak politik domestik, diantaranya tuntutan merdeka dari sejumlah wilayah seperti Papua dan Aceh, menjadikan persoalan separatisme lebih krusial bagi Indonesia. Hal ini sebagaimana diakui oleh pejabat tinggi pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa separatisme merupakan “*the most pressing security threat, not terrorism*” **(Febrica, 2001 : 582).**

Jika melihat pada perkembangannya, terorisme memunculkan dua perspektif yang berbeda. Pada awal kemunculannya hingga tahun 1968, terorisme digambarkan sebagai suatu gerakan yang mengancam keamanan negara dan menimbulkan rasa takut kepada masyarakat. Namun pasca 1968 dan peristiwa 9/11, radikalisme dilihat sebagai terorisme sehingga tidak ada perbedaan antara keduanya. Apalagi jumlah kematian yang dicatat sebagai akibat dari terorisme sebagian besar berada di negara – negara Islam, seperti Pakistan, Iraq, Suriah, Nigeria dan Afghanistan

Menurut **T.P Thornton** dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* (1964) terorisme didefinisikan sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara – cara ekstra ketat, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Sedang proses teror. Terorisme sendiri menurut **Paul Wilkinson** memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) merupakan intimidasi yang memaksa; (2) memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu; (3) korban bukanlah tujuan, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan perang urat saraf, yaitu “bunuh satu orang untuk menakuti ribuan orang”; (4) target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas; (5) pesan aksi cukup jelas, meskipun pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal; (6) para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya berjuang untuk agama dan kemanusiaan **(Ali, 2012 : 8-9)**. Wilkinson menyebut bahwa motivasi terorisme disebabkan oleh ketidakadilan di bidang politik. Erik (2013) mengatakan bahwa memang negara-negara semi demokrasi melahirkan banyak terorisme. Dalam beberapa kasus, demokrasi dan terorisme memiliki korelasi tapi memiliki hubungan yang kompleks. Negara-negara semi demokrasi yang mengalami transisi demokrasi lebih banyak lahirkan konflik kekerasan dan demokrasi di satu sisi, dan totalitarianisme di sisi lainnya.

Munculnya doktrin *global war on terrorism* dari AS, tentunya sangat berpengaruh bagi Indonesia yang berpenduduk Islam terbesar di dunia, terlebihnya lagi target terbesar dari doktrin tersebut adalah kelompok Islam fundamentalis. Tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, munculnya doktrin tersebut juga berpengaruh terhadap negara-negara sekutu Amerika terutama Australia untuk turut berperan aktif dalam melawan terorisme internasional. Seperti halnya di Amerika Serikat, frekuensi serangan teror di Indonesia cukup tinggi karena dampak dari serangan WTC. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran aksi terorisme dan juga dilihat sebagai salah satu negara asal beberapa pelaku terorisme, beberapa kejadian aksi terorisme terjadi di Indonesia bahkan kejadian itu menjadi perhatian dunia.

Tragedi 9/11 dan serangan bom di tanah air, khususnya setelah peristiwa Bom Bali 2002 telah menjadi titik balik perspektif pemerintah Indonesia akan sekuritisasi isu terorisme yang sebelumnya terabaikan. Maraknya aksi- aksi terorisme yang terjadi di dalam negeri menegaskan akan realitas nyata ancaman terorisme bagi kepentingan nasional. Peristiwa tersebut terbukti memiliki dampak yang luas terhadap seluruh aspek kehidupan nasional. Tidak saja mengancam stabilitas sosial ekonomi dan politik keamanan dalam negeri, tetapi juga mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Isu terorisme dalam realitasnya telah menimbulkan citra negatif tentang Indonesia di mancanegara, yaitu antara lain Indonesia dipandang sebagai negara tidak aman dan dicap sebagai negara “sarang teroris”. Implikasi-implikasi meluasnya pandangan tersebut tercermin melalui kebijakan beberapa negara, seperti antara lain Amerika Serikat, Australia dan Jepang, yang mengeluarkan *travel warning* dan *travel advisory* yang ditujukan kepada warga negaranya yang akan berkunjung ke Indonesia **(Wuryandari, 2014 : 78)**

Citra negatif ini tentu merugikan kepentingan nasional Indonesia yang saat itu tengah berjuang untuk mendapatkan dukungan internasional atas upaya pemulihan ekonomi akibat imbas krisis moneter tahun 1997. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar untuk menanggulangi ancaman terorisme. Apalagi maraknya serangan bom teroris di dalam negeri pasca Bom Bali 2002 terbukti memberikan dampak negatif yang signi kan terhadap pembangunan ekonomi yang salah satu diantaranya diindikasikan melalui penurunan minat investor luar negeri dan pariwisata di dalam negeri, terutama di Bali.

Isu terorisme dalam hubungan Indonesia dengan Australia diawali ketika terjadi ledakan di Legian Kuta Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang diantaranya 88 warga negara Australia. Dampak dari kejadian terorisme ini telah dirasakan oleh Indonesia dan Australia. Meskipun Australia belum pernah mendapat seragan terorisme didalam negari secara langsung, Australia sebagai negara sekutu Amerika berusaha memperketat keamanan negaranya. Segera setelah itu, Indonesia dan Australia terlibat dalam serangkaian aksi kerja sama pemberantasan terorisme di kawasan dan menyatakan komiten bersama untuk melawan terorisme secara tegas melalui perjanjian dan kerjasama bilateral anti terorisme.

Pemerintah Australia meyakini bahwa peristiwa WTC dan juga bom Bali 1 beserta rentetan peristiwa terorisme yang kerap melanda Indonesia memiliki kaitan yang sangat erat dengan adanya kelompok Jemaah Islamiah dan memiliki hubungan dengan jaringan Al- Qaeda. Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim terbesar di dunia turut menjadi perhatian serius bagi pemerintah Australia karena dianggap sebagai sarang dari jaringan terorisme internasional. Dampak dari peristiwa tersebut telah menimbulkan suasana terror dan rasa takut yang meluas yang tentunya akan merubah sikap dan kebijakan yang diambil Australia terhadap Indonesia **(Diene, 2007)**.

Hal itu di anggap penting dikarenakan oleh Indonesia yang juga merupakan salah satu negara berkembang sangat diperlukan untuk menjalin sebuah kerjasama dengan negara maju. Mengingat hal ini akan berdampak terhadap peningkatan kapasitas *building* badan keamanan Indonesia dan juga menjaga stabilitas kawasan yang cenderung akan memberikan dampak terhadap keamanan di dalam negeri mengingat stabilitas keamanan lingkungan strategis menjadi bagian dari kepentingan nasional Indonesia sehingga Indonesia dapat turut menjaga perdamaian dunia dan stabilitas regional. Sebagaimana penyelenggaraan fungsi pertahanan negara Indonesia diarahkan untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang kondusif bagi stabilitas regional dan global (**Kemhan, 2014**). Oleh karena itu, Indonesia merasa perlu untuk mengikat Australia dalam menanggulangi kasus kejahatan transnasional terutama terorisme (**Hardiana, 2014 : 8**).

Dalam dekade terakhir, Indonesia telah mengalami cukup banyak serangan terorisme yang tidak hanya merenggut korban jiwa dan menimbulkan kerugian material, tetapi juga menyebarkan atmosfer kecemasan dan ketakutan di kalangan masyarakat luas. Saat ini,pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan terorisme tidak hanya sebagai ancaman terhadap keamanan dan keselamatan warga negara, tetapi juga keamanan nasional. Kasus terorisme yang terjadi pada kurun tahun 2001-2015 di dunia, serta di Indonesia pada khususnya, cenderung mengalami peningkatan. Aksi terorisme hingga saat ini terjadi karena berbagai motif yang beragam, namun aksi terorisme terjadi karena bentuk ketertekanan atau suatu komunitas tertentu yang tersudutkan yang terkadang anggotanya merupakan komunitas menengah yang berpendidikan, sehingga terorisme menjadi bentuk upaya penampilan kekuatan (*show of force*) dalam merealisir tujuan- tujuan tertentu.

Di Indonesia sendiri terorisme merupakan salah satu ancaman yang menakutkan karena terkadang menggunakan obyek-obyek vital asing dan instansi fasilitas publik yang terkadang menimbulkan korban dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan**(Laquerer, 2005:27)**. Bukan sekedar aksi teror semata, akan tetapi pada kenyataannya tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman.

Indonesia secara serius sudah melakukan upaya – upaya penanggulangan terorisme, upaya ini dapat digolongkan ke dalam dua cakupan yaitu internal dan eksternal. Upaya internal adalah upaya – upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tanpa melibatkan negara lain, sedangkan upaya eksternal adalah upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan dengan negara lain baik dalam lingkup regional maupun lingkup internasional.

Dalam mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga dari tindak kejahatan terorisme juga yang membuat pemerintah Indonesia merasa perlu untuk melakukan kerjasama untuk melawan terorisme mengingat terorisme sudah menjadi kejahatan transnasional yang dimana penanggulangan nya tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja. Untuk menanggulangi kejahatan terorisme ini Indonesia telah mengerahkan pasukan Densus 88 yang akhirnya dapat menangkap pelaku-pelaku dari pengeboman yang terjadi di Bali tersebut. Selain upaya dari dalam, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain sebagai bentuk keinginan kuat untuk melawan kejahatan terorisme ini. Salah satunya yaitu bekerjasama dengan Australia. Kerjasama yang dilakukan pemerintah kedua negara adalah kerjasama dalam bidang keamanan negara.

Respon Pemerintah Australia terhadap kasus-kasus terorisme di Indonesia juga mendapat dukungan dari Pemerintah Inggris, sebagai induk negara persemakmuran (*Common Wealth*). Ratu Inggris Elizabeth II mengemukakan bahwa Australia harus berperan aktif terhadap kasus terorisme di negara tetangga, termasuk Indonesia karena terorisme merupakan jaringan yang sulit untuk diprediksi keberadaannya. Pernyataan ini dikemukakan pada pembukaan *Common Wealth Games* tahun 2005 di Australia.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah memprioritaskan isu terorisme dan juga lebih meningkatkan kerjasama kontra-terorisme terutama dengan Australia yang dilakukan dengan membuat kebijakan kontra terorisme baru untuk menjaga keamanan nasional Indonesia **(Wise, 2005 : 44**). Dengan adanya kebijakan kontra terorisme antara Indonesia dengan Australia diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis diantara keduanya dan tentu nya menciptakan keamanan kawasan terutama dari ancaman terorisme.

Untuk itu, penelitian ini secara lebih lanjut akan membahas hal – hal yang telah disampaikan di atas dengan penjelasan yang lebih menyeluruh dan sistematis. Dalam hal ini, penulis juga akan menyederhanakan inti dari hal – hal yang ingin diteliti dan disampaikan dalam penelitian ini dengan mengangkat judul penelitian, yakni, ***“Kerjasama Keamanan Indonesia – Australia Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme”***

* 1. **Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah di paparkan diatas, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kerjasama keamanan Indonesia – Australia ?
2. Bagaimana ancaman terorisme yang dihadapi Indonesia – Australia ?
3. Bagaimana bentuk kerjasama keamanan Indoesnaia – Australia dalam menanggulangi ancaman terorisme ?
   * 1. **Pembatasan Masalah**

Mengingat kompleksnya masalah dan berbagai fenomena yang terjadi di seputar masalah penelitian dan begitu panjangnya rentang waktu yang berjalan sedangkan kemampuan peneliti baik dalam pencarian data dan ketersediaan dana ada keterbatasannya, agar tidak menyimpang dari lingkup pembahasan, maka masalah yang dibahas agar lebih fokus dan mencapai target penelitian, pembahasan akan dibatasi pada Kerjasama keamanan Indonesia – Australia dalam menanggulangi ancaman terorisme kawasan dari tahun 2006 – 2015 yang didasari pada kasus terorisme yang terjadi di Indonesia.

* + 1. **Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan juga pembatasan masalah yang telah penulis paparkan diatas, rumusan masakah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah, ***Bagaimana langkah strategis kerjasama Indonesia - Australia dalam menanggulangi ancaman terorisme di kawasan ?****.*

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
     1. **Tujuan Penelitian**

Sebagai upaya untuk mengungkapkan arah dan tujuan umum dari apa yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka penulis harus memiliki tujuan jelas berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan. Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menjelaskan bagaimana kerjasama keamanan antar Indonesia dan Australia
2. Mengetahui ancaman terorisme yang dihadapi Indonesia – Australia sehingga dilakukan kerjasama antara kedua negara
3. Menjelaskan bentuk – bentuk kerjasama keamanan Indonesia – Australia dalam menanggulangi ancaman terorisme
   * 1. **Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan peneitian yang telah penulis paparkan di atas, adapun kegunaan dari penelitian ini, diantaranya :

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan mengenai hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia terutama mengenai kerjasama keamanan dalam menanggulangi ancaman terorisme, serta mengetahui ancaman terorisme yang didapat oleh pemerintah Indonesia dan Australia.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini, diantaranya:
3. Untuk memenuhi salah satu tanggung jawab dalam menempuh program studi S-1 dengan membuat suatu karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan pada program studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pasundan Bandung;
4. Memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat dan akademisi pada umumnya dan khususnya penulis; dan
5. Secara khusus memerikan informasi kepada pihak lain yang berminat untuk meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan menjadi referensi bagi pengembangan dan bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai hubungan Indonesia – Australia terutama mengenai kerjasama keamanan dalam menanggulangi ancaman terorisme.